



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

M ADI PRAYOGA, NIK.217103130398900, Tempat / tanggal lahir Batam / 13-03-1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SMK, Alamat Desa Dadapan RT.002, RW.003, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 3 Januari 2024, dibawah register perkara permohonan Nomor : 5/Pdt.P/2024/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 5/Pdt.P/2024/PN. Rbg tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Batam, tanggal 13-03-1998, anak pertama, laki-laki dari Suami-Isteri SULAIMAN dengan SURYATI, dan diberikan nama M. ADI PRAYOGA;
2. Bahwa nama M ADI PRAYOGA tersebut, telah PEMOHON penggunaan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON, yakni :
 - 2.1. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, nama PEMOHON tercantum M ADI PRAYOGA, sebagaimana KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, tanggal 09-10-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum M ADI PRAYOGA, sebagaimana KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 09-10-2023;
- 2.3. Di Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, nama PEMOHON tercantum M. ADI PRAYOGA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/KI-CS-BTM/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Bencana, Kota Batam, tanggal 27 Mei 2004;
- 2.4. Di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), nama PEMOHON tercantum M. ADI PRAYOGA, sebagaimana Ijazah SMK tahun Pelajaran 2015/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam tanggal 07 Mei 2016;
- 2.5. Di Kutipan Akta Nikah PEMOHON, nama PEMOHON tercantum M. ADI PRAYOGA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/064/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tanggal 19 Maret 2018;
3. Bahwa sedangkan nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON yang lain, yakni :
 - Di Paspur PEMOHON, nama PEMOHON tercantum ADI PRAYOGA, sebagaimana Paspur Jenis P, Kode Negara IDN, No. Paspur E.1505860, a/n ADI PRAYOGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, tanggal 27-12-2022 yang berlaku s/d tanggal 27-12-2032:
4. Bahwa pada tahun 2024, PEMOHON akan bekerja ke di Luar Negeri sebagai TKI di Jepang, dan PEMOHON kemudian mempersiapkan Paspur PEMOHON, namun oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kerja yang akan memberangkatkan PEMOHON bekerja ke Jepang, mengkoscek, ternyata nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, lalu ketika dikonsultasikan dengan Pihak Pemangku Kepentingan dalam hal ini pada Kantor Imigrasi (KANIM) KELAS I KHUSUS TPI BATAM, disarankan untuk memohon penetapan ke Pengadilan, karena :
 - Nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan di Paspur tercantum ADI PRAYOGA, sedangkan nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan di surat-surat yang lain tercantum M. ADI PRAYOGA;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Rbg



5. Bahwa faktanya karena nama PEMOHON yang PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, maka tentu dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) bagi PEMOHON, sehingga oleh karenanya cukup beralasan apabila nama PEMOHON tersebut untuk ditetapkan;
6. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), maka melalui permohonan ini PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan, yakni : Menyatakan sah bahwa nama M ADI PRAYOGA dan nama ADI PRAYOGA adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
7. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini,
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini:

Berdasar alasan diatas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa / mengadili perkara ini seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan sah bahwa nama M ADI PRAYOGA dan nama ADI PRAYOGA adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON

SUBSIDER :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M ADI PRAYOGA, NIK : 2171031303989007, tertanggal 09-10-2023 bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3317060910230002 atas nama Kepala Keluarga M ADI PRAYOGA, tertanggal 09-10-2023 bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/KI-CS-BTM/2004, atas nama M. ADI PRAYOGA tertanggal 27 Mei 2004 bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : DN-31 Mk/13 0001500, atas nama M. ADI PRAYOGA tertanggal 07 Mei 2016 bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/064/III/2018, atas nama M. ADI PRAYOGA dengan SUMARSIH, tertanggal 19 Maret 2018 bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Paspor Nomor : E1505860 tanggal 27 Desember 2022 atas nama ADI PRAYOGA, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan bukti P-6 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARSIH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Dadapan RT.002, RW.003, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Pemohon menikah Pada tanggal 19 Maret 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ada masalah nama di paspor Pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama di paspor, nama Pemohon adalah Adi Prayoga sedangkan nama di Akta Kelahiran nama Pemohon adalah M Adi Prayoga.
- Bahwa Pemohon akan bekerja ke luar Negeri, makanya menyiapkan paspor, karena nama paspornya tidak sama dengan nama di Akta Kelahiran.
- Bahwa nama M Adi Prayoga dan Adi Prayoga adalah nama yang sama yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan nama yang sama adalah untuk mempertegas atau memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan bagi Pemohon dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ULIL ALBAB, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Dadapan RT.002, RW.003, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon pindah dari Batam bulan Oktober 2023
- Bahwa Pemohon menikah Pada tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ada masalah nama di paspor Pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran.
- Bahwa nama di paspor, nama Pemohon adalah Adi Prayoga sedangkan nama di Akta Kelahiran nama Pemohon adalah M Adi Prayoga.
- Bahwa Pemohon akan bekerja ke luar Negeri, makanya menyiapkan paspor, karena nama paspornya tidak sama dengan nama di Akta Kelahiran.
- Bahwa nama M Adi Prayoga dan Adi Prayoga adalah nama yang sama yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan nama yang sama adalah untuk mempertegas atau memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat agar terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan bagi Pemohon dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-6 dan dikuatkan dengan keterangan dari 2 orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Kuasa Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Dadapan RT.002, RW.003, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut nama M. ADI PRAYOGA yang Lahir di Batam, tanggal 13-03-1998 (KTP), Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Ijzah dengan nama ADI PRAYOGA, sebagaimana Paspor Jenis P, Kode Negara IDN, No. Paspor E.1505860 adalah orang yang sama yakni PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON lahir di Batam, tanggal 13-03-1998, anak pertama, laki-laki dari Suami-Isteri SULAIMAN dengan SURYATI, dan diberikan nama M. ADI PRAYOGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama M ADI PRAYOGA tersebut, telah PEMOHON penggunaan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON, yakni :di Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, nama PEMOHON tercantum M ADI PRAYOGA, sebagaimana KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, tanggal 09-10-2023, di Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tercantum M ADI PRAYOGA, sebagaimana KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang tanggal 09-10-2023, di Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, nama PEMOHON tercantum M. ADI PRAYOGA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/KI-CS-BTM/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Bencana, Kota Batam, tanggal 27 Mei 2004, di Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), nama PEMOHON tercantum M. ADI PRAYOGA, sebagaimana Ijazah SMK tahun Pelajaran 2015/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam tanggal 07 Mei 2016, di Kutipan Akta Nikah PEMOHON, nama PEMOHON tercantum M. ADI PRAYOGA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/064/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa sedangkan nama PEMOHON yang PEMOHON penggunaan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON yang lain, yakni :di Paspor PEMOHON, nama PEMOHON tercantum ADI PRAYOGA, sebagaimana Paspor Jenis P, Kode Negara IDN, No. Paspor E.1505860, a/n ADI PRAYOGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, tanggal 27-12-2022 yang berlaku s/d tanggal 27-12-2032:
- Bahwa pada tahun 2024, PEMOHON akan bekerja ke di Luar Negeri sebagai TKI di Jepang, dan PEMOHON kemudian mempersiapkan Paspor PEMOHON, namun oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kerja yang akan memberangkatkan PEMOHON bekerja ke Jepang, mengkoscek, ternyata nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, lalu ketika dikonsultasikan dengan Pihak Pemangku Kepentingan dalam hal ini pada Kantor Imigrasi (KANIM) KELAS I KHUSUS TPI BATAM, disarankan untuk memohon penetapan ke Pengadilan, karena :
 - Nama PEMOHON yang PEMOHON penggunaan di Paspor tercantum ADI PRAYOGA, sedangkan nama PEMOHON yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON menggunakan di surat-surat yang lain tercantum M. ADI PRAYOGA;

- Bahwa nama PEMOHON yang PEMOHON gunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut telah terjadi perbedaan atau tidak seragam, maka tentu dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) bagi PEMOHON, sehingga oleh karenanya cukup beralasan apabila nama PEMOHON tersebut untuk ditetapkan;

- Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan nama Pemohon M. ADI PRAYOGA yang Lahir di Batam, tanggal 13-03-1998 (KTP), Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Ijzah dengan nama ADI PRAYOGA, sebagaimana Paspor Jenis P, Kode Negara IDN, No. Paspor E.1505860 pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni Pemohon, dengan demikian petitum permohonan dari Pemohon poin 2 dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 3 perihal Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama M ADI PRAYOGA dengan nama ADI PRAYOGA adalah nama satu orang yang sama yakni PEMOHON;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 2 Januari 2024, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu BUDIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

BUDIYARTI

ALIF YUNAN NOVIARI.,S.H.

Biaya-biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
30.000,00				
-	ATK/Proses	:	Rp.	75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	
				10.000,00
-	Meterai	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah		:	Rp.	135.000,00

Terbilang: (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)